

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak dapat mempengaruhi sahnya perjanjian dalam hal ini perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, jika terbukti adanya unsur penyalahgunaan keadaan/keunggulan di mana pihak bank sebagai pihak ekonomi yang kuat memanfaatkan posisinya untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya dari nasabah, tidak sesuai dengan kemampuan nasabah itu sendiri. Dalam hal perjanjian KPR sendiri asas kebebasan berkontrak sudah tercermin tetapi dalam hal ini para pihak tidak sepenuhnya bebas karena ada hal yang masih dapat dibicarakan dengan pihak bank sebagai ekonomi yang kuat dan ada hal yang tidak dapat dibicarakan. Contohnya hal yang dapat dibicarakan oleh para pihak adalah bagian konsideran/identitas para pihak saja, sedangkan bagian esensial seperti besarnya bunga dan waktu pelunasan sudah ditentukan oleh pihak bank.
2. Hak-hak debitur dalam pembuatan perjanjian baku KPR sendiri sudah terlindungi karena adanya pembatasan dalam pencantuman klausula baku yang terdapat dalam ketentuan pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bank sebagai kreditur dalam

praktek Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah memperhatikan isi pasal tersebut.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam pembuatannya lebih dapat memperhatikan unsur dari asas kebebasan berkontrak dan dapat memperhatikan kepentingan konsumen yang tidak memahami banyak mengenai hukum. Sehingga bentuk perjanjian dapat dibuat sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak dan tidak memberatkan pihak ekonomi yang lemah. Sebaiknya ada aturan yang memuat tentang ketentuan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku mengingat sering digunakannya perjanjian baku dalam kehidupan sehari-hari.
2. Mengingat bentuk perjanjian kredit yang ada saat ini berupa perjanjian yang baku dan ternyata masih banyak yang mengandung klausula-klausula yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi debitur, maka hendaknya dalam pembuatan perjanjian kredit harus lebih memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan perlu adanya sosialisai tentang UUPK ini kepada masyarakat terutama bagi yang berkepetingan untuk mengajukan perjanjian kredit, agar konsumen dapat merasa haknya lebih diperhatikan, dipenuhi, dan terlindungi.

Daftar Pustaka

Buku :

- Erman Rajagukguk dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cetakan ke III, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Pengantar Hukum Ekonomi*, Bina Media, Medan.
- Johannes Gunawan, 1999, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Hukum Bisnis.
- Mariam Darus Badruzaman-II, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution Al, 1945, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Yogyakarta.
- Rony Bako, 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT citra Aditya Bakti, Bandung.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dkk, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Yogyakarta.
- St. Remy Syahdeni, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Intitu Bankir Indonesia, Jakarta.

Hasil penelitian

Desy Puspitasari, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NIM 060509306, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah di PT BPR Danagung Ramulti Kalasan”.

Abdul Karim Munthe, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM 1611048000023, dengan judul “Kontrak Baku Pada Asuransi Syariah Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”.

Putri Dimitra Mulawaty, Mahasiswa Universitas Langlangbuana Bandung, NIM 1015080289, dengan judul “Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku Surat Pernyataan Berlangganan Sambungan Telekomunikasi PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Website :

Bagaskara, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Standard Kontrak (Perjanjian baku) Dalam Bidang Bisnis dan Perdagangan, <https://legalbanking.wordpress.com/2012/05/03/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-standard-kontrak-perjanjian-baku-dalam-bidang-bisnis-dan-perdagangan/>, diakses 24 Agustus 2015

Kurnia Nurbaiti, Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga Kredit, Inflasi Dan NPL (Non Performing Loan) Terhadap Penyaluran Dana Kredit Konsumsi Dari Bank Indonesia Kepada Nasabah Bank Swasta, http://kampusmaroon.blogspot.co.id/2013/12/analisis-pengaruh-tingkat-suku-bunga_31.html, diakses 15 september 2015

KOMNAS LKPI, Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku, <http://komnaslkpipusat.blogspot.com/2013/06/Memahami-perjanjian-Baku.html>, diakses 22 agustus 2015

KOMNAS LKPI, Memahami Perjanjian Baku dan Menghindari Jerat Klausula Baku, <http://komnaslkpipusat.blogspot.com/2013/06/Memahami-Perjanjian-Baku.html>, diakses 10 November 2015

Muchlisin Riadi, Pengertian Unsur dan Fungsi Kredit, <http://www.kajianpustaka.com/2013/02/pengertian-unsur-dan-fungsi-kredit.html>, diakses 22 Agustus 2015.

M. Yusrizal, Teori Dalam Hukum Kontrak, <http://myrizal-76.blogspot.com/2011/03/teori-dalam-hukum-kontrak.html>, diakses 9 November 2015

Nue MioAmore Gomez II, <http://berilmu-lebih-baik-daripada-kaya.blogspot.co.id/2011/10/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>, Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kredit Perbankan, 25 November 2015

Noermalia Andriani, Asas Kebebasan Berkontrak, <http://nurmaliaandriani95.blogspot.co.id/2013/06/asas-kebebasan-berkontrak.html>, diakses 9 November 2015

Pengertian ahli, <http://www.pengertianahli.com/2014/04/pengertian-kredit-apa-itu-kredit.html#>, Pengertian Kredit: Apa itu Kredit?, 25 November 2015

Rosa Agustina T. Pangaribuan, ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DAN BATAS-BATASNYA DALAM HUKUM PERJANJIAN, <http://rechtstat.blogspot.co.id/2011/01/asas-kebebasan-berkontrak-dan-batas.html>, diakses 25 November 2015

Ramadhan Kashim, <http://slideplayer.info/slide/1970069/>, hukum perlindungan konsumen, 25 November 2015

Peraturan perundang – undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen